



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F, NIK 7407016012900001,
Tempat lahir: Wanci, 20 Desember 1990 (33 tahun),
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Topa I,
Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi,
Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat
elektronik vallentinvalen@gmail.com sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw. tanggal 3 Juli 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010, Almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** dengan **MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah 83/01/VII/2010 di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;



2. Bahwa selama Almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** dan **MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA** menikah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu ;

- **ARDINATA WIJAYA BIN JAMRUDIN S.P**
- **SETIAWAN KARIM BIN JAMRUDIN S.P**
- **IFFANDA PUTRI VALLENDINI BINTI JAMRUDIN S.P**
- **ADRIAN HANIF PRAJANA BIN JAMRUDIN S.P**

3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023, **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** telah meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Akta Kematian Nomor 145/1076/SKAW/KWc/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** hanya menikah dengan **MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA**;

5. Bahwa almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA**, istri Almarhum
2. **ARDINATA WIJAYA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
3. **SETIAWAN KARIM BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
4. **IFFANDA PUTRI VALLENDINI BINTI JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
5. **ADRIAN HANIF PRAJANA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum

6. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** dengan maksud mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** :

- Hak Milik nomor 00355, dengan NIB 21.10.04.13.00217, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan Kosong dengan tanda-tanda batas Patok besi I s.d IX yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 1.630 M² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)

- Hak Milik nomor 00636, dengan NIB 21.10.04.17.00269, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan diatasnya terdapat bangunan permanen yang mempunyai tanda-tanda batas yaitu Patok Besi I s.d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi)

7. Bahwa Sertifikat tanah tersebut telah lunas, namun dikarenakan Almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** telah meninggal dunia, maka Pemohon menginginkan untuk mengambil kembali sertifikat tanah tersebut;

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA**;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almahum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA**, istri Almarhum
- 2) **ARDINATA WIJAYA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
- 3) **SETIAWAN KARIM BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
- 4) **IFFANDA PUTRI VALLENDINI BINTI JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
- 5) **ADRIAN HANIF PRAJANA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum

4. Menyatakan Penetapan ini tujuannya untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan di Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** :

- Hak Milik nomor 00355, dengan NIB 21.10.04.13.00217, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan Kosong dengan tanda-tanda batas Patok besi I s.d IX yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 1.630 M² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)
- Hak Milik nomor 00636, dengan NIB 21.10.04.17.00269, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan diatasnya terdapat bangunan permanen yang mempunyai tanda-tanda batas yaitu Patok Besi I s.d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi)

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum;

Subsider:

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan panggilan melalui elektronik (*e-summons*) tanggal 5 Juli 2024, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **MICHRANI A. MADRA**, NIK. 7407016012900001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 7 Desember 2023. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Hakim memberi kode **P.1, paraf dan tanggal**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/01/VII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 7 Juli 2010. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Ketua Hakim memberi kode **P.2, paraf dan tanggal**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Jamrudin SP, Nomor: 7407-KM-06122023-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 6 Desember 2023. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Ketua Hakim memberi kode **P.3, paraf dan tanggal**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 145/1076/SKAW/Kwc/XIII/2023 yang di terbitkan oleh Lurah Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 28 Desember 2023 Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Hakim memberi kode **P.4, paraf dan tanggal**;

5. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang di terbitkan oleh Lurah Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 11 Juni 2024. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Hakim memberi kode **P.5, paraf dan tanggal**;

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 00355, dengan NIB 21.10.04.13.00217, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan Kosong dengan tanda-tanda batas Patok besi I s.d IX yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 1.630 M² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi, lalu Hakim memberi kode **P.6, paraf dan tanggal**;

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 00636, dengan NIB 21.10.04.17.00269, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan diatasnya terdapat bangunan permanen yang mempunyai tanda-tanda batas yaitu Patok Besi I s.d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi, lalu Hakim memberi kode **P.7, paraf dan tanggal**;

B. Saksi.

1. **Saltia binti H La Roda**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Saksi tahu sampai sekarang ini Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Saksi mengenal almarhum Jamrudin SP meninggal dalam keadaan beragama Islam dan tanggal 3 Desember 2023 tersebut almarhum meninggal dunia di Kendari karena sakit;
- Saksi mengetahui almarhum Jamrudin SP menikah dengan Pemohon dan telah mempunyai anak berjumlah 4 (empat) orang anak;
- Saksi mengetahui sejak meninggalnya Jamrudin SP hingga diajukannya permohonan ini. Tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum selain Pemohon dan anak-anaknya serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan Pemohon menjadi ahli waris;
- Saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk persyaratan mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan di Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA**;

2. Nurianti, SE binti La Onso, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu dua kali;
- Saksi tahu sampai sekarang ini Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal almarhum Jamrudin SP meninggal dalam keadaan beragama Islam dan tanggal 3 Desember 2023 tersebut almarhum meninggal dunia karena sakit;
- Saksi mengetahui almarhum Jamrudin SP menikah dengan Pemohon dan telah mempunyai anak berjumlah 4 (empat) orang anak;
- Saksi mengetahui sejak meninggalnya Jamrudin SP hingga diajukannya permohonan ini. Tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum selain Pemohon dan anak-anaknya serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan Pemohon menjadi ahli waris;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk persyaratan mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan di Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA**;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara penetapan ahli waris dilakukan dengan susunan Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Legal Standing

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon mengaku dan menyatakan bahwa dirinya sebagai ahli waris dari MICHRANI A. MADRA (almarhum), maka Hakim berpendapat Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai *legal standing* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023, JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA telah meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Akta Kematian Nomor 145/1076/SKAW/KWc/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA hanya menikah dengan MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA;
- Bahwa almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA, istri Almarhum
 - ARDINATA WIJAYA BIN JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum
 - SETIAWAN KARIM BIN JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum
 - IFFANDA PUTRI VALLENDINI BINTI JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum
 - ADRIAN HANIF PRAJANA BIN JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA dengan maksud mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA :
 - Hak Milik nomor 00355, dengan NIB 21.10.04.13.00217, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan Kosong

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



dengan tanda-tanda batas Patok besi I s.d IX yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 1.630 M2 (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)

- Hak Milik nomor 00636, dengan NIB 21.10.04.17.00269, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan diatasnya terdapat bangunan permanen yang mempunyai tanda-tanda batas yaitu Patok Besi I s.d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi)
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut telah lunas, namun dikarenakan Almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA telah meninggal dunia, maka Pemohon menginginkan untuk mengambil kembali sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang kewarisan, oleh karena itu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang kemudian hakim diberi dengan kode **(P.1)** berupa fotocopy Kartu tanda Penduduk **Pemohon**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi oleh karenanya Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dari bukti tersebut Ahli waris dipandang beragama Islam yang diketahui dari

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan serta Kartu Identitas (KTP) Pemohon *vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah almarhum dan Pemohon **(P.2)**, dari bukti tersebut harus dipahami bahwa orang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya **hubungan perkawinan** dan **hubungan darah**. (*vide* Pasal 174 ayat (1) Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Pemohon secara hukum sah sebagai ahli waris atau berhak mendapatkan warisan dari pewaris karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta kematian atas nama JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (Almarhum) **(P.3)**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (Almarhum) telah meninggal dunia mempunyai hubungan hukum (hubungan perkawinan) dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat Keterangan Ahli Waris atas nama JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (Almarhum) **(P.4)**, fotocopy bagan (silsilah) keturunan JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (Almarhum) **(P.5)**. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon serta anak-anak Pemohon dari hubungan perkawinan dengan almarhum adalah yang berhak menerima waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Milik nomor 00355, dengan NIB 21.10.04.13.00217 **(P.6)** dan fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 00636, dengan NIB 21.10.04.17.00269 **(P.7)**, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bertujuan untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (almarhum);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saltia binti H La Roda** (kakak ipar Pemohon) dan **Nurianti, SE binti La Onso** (Sepupu dua kali Pemohon) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg. Sehingga dari keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA dan dari hasil perkawinan 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari (Almarhum) JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA;
- Bahwa almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA mempunyai 5 Ahli Waris yang terdiri dari Istri (Pemohon) dan anak-anak almarhum sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (pewaris) meninggal dunia karena sakit pada tahun 2023;
- Bahwa sejak meninggalnya JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA hingga diajukannya permohonan ini. Tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum selain Pemohon serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan Pemohon serta Pemohon menjadi ahli waris;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (almarhum);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai “Mengabulkan Permohonan Pemohon”

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum:

Petitum Mengenai “Menyatakan bahwa JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2023:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat fotocopy Kutipan Akta Kematian JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (P.3), Hakim secara sah dan meyakinkan bahwa JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA telah meninggal dunia dan meninggalkan pewaris. Sehingga telah terpenuhi salah satu rukun pembagian harta warisan yang dimaksud dari permohonan *a quo*, Rukun pembagian harta warisan merupakan tahapan awal dan memiliki penting dalam proses pembagian harta warisan menurut Islam. Proses ini melibatkan tiga komponen utama, yaitu:

a. Muwaris

Muwaris adalah orang yang akan mewariskan hartanya. Untuk dapat memulai proses pembagian warisan, **pewaris harus dinyatakan telah meninggal dunia secara pasti.**

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah individu atau kelompok orang yang berhak mewarisi harta pewaris. Mereka harus dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, bahkan jika masa hidup mereka hanya sebentar. Ahli waris dapat ditentukan berdasarkan nasab atau hubungan darah, pernikahan, dan dalam konteks sejarah, *wala'* (memerdekakan budak). Namun, perlu diingat bahwa prinsip *wala'* dalam konteks modern telah dihapuskan.

c. Harta Warisan

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Rukun ketiga adalah harta warisan itu sendiri. Hal ini mencakup aset dan properti yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya. Penting untuk memastikan bahwa ada harta yang dapat diwariskan setelah kematiannya.

Petitum Mengenai “Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 sebagai berikut :

- 1) MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA, istri Almarhum**
- 2) ARDINATA WIJAYA BIN JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum**
- 3) SETIAWAN KARIM BIN JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum**
- 4) IFFANDA PUTRI VALLENDINI BINTI JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum**
- 5) ADRIAN HANIF PRAJANA BIN JAMRUDIN S.P, anak kandung Almarhum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bukti surat serta saksi-saksi yang menyatakan pewaris **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** (Almarhum) beragama Islam ketika meninggal dunia, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan "*Apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim*";

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** (Almarhum), maka berdasarkan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan*
- b) *Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka persidangan, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** (Almarhum) meninggal dunia karena sakit di Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok waris terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu:

1. *Kelompok hubungan darah. Meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;*
2. *Kelompok hubungan perkawinan. Meliputi: istri atau suami;*

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon termasuk dari ahli waris kelompok hubungan perkawinan dari **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** (Almarhum) dan Pemohon termasuk dari ahli waris kelompok hubungan darah dari **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA**

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



(Almarhum) dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (Almarhum), oleh karena itu Pemohon serta anak-anaknya harus dinyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam diatas dan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang "Menetapkan ahli waris yang sah dari almahum JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 sebagai berikut :

- 1) **MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA**, istri Almarhum
- 2) **ARDINATA WIJAYA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
- 3) **SETIAWAN KARIM BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
- 4) **IFFANDA PUTRI VALLENDINI BINTI JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
- 5) **ADRIAN HANIF PRAJANA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum. Dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai "Menyatakan Penetapan ini tujuannya untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan di Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik nomor 00355, dengan NIB 21.10.04.13.00217, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan Kosong dengan tanda-tanda batas Patok besi I s.d IX yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 1.630 M² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)
- Hak Milik nomor 00636, dengan NIB 21.10.04.17.00269, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan diatasnya terdapat bangunan permanen yang mempunyai tanda-tanda batas yaitu Patok Besi I s.d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Pemohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan di Bank BNI Cabang Wakatobi atas nama JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 172 jo. Pasal 173 jo. Pasal 174 jo. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 sebagai berikut :
 - 6) **MICHRANI A. MADRA BINTI ARJAB F MADRA**, istri Almarhum
 - 7) **ARDINATA WIJAYA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
 - 8) **SETIAWAN KARIM BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
 - 9) **IFFANDA PUTRI VALLENDINI BINTI JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
 - 10) **ADRIAN HANIF PRAJANA BIN JAMRUDIN S.P**, anak kandung Almarhum
4. Menyatakan Penetapan ini tujuannya untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang telah tergadaikan di Bank **BNI Cabang Wakatobi** atas nama **JAMRUDIN S.P BIN H. LA RUDA** :
 - Hak Milik nomor 00355, dengan NIB 21.10.04.13.00217, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan Kosong

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



dengan tanda-tanda batas Patok besi I s.d IX yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 1.630 M² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)

- Hak Milik nomor 00636, dengan NIB 21.10.04.17.00269, Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keadaan tanah Sebidang Tanah Perkarangan diatasnya terdapat bangunan permanen yang mempunyai tanda-tanda batas yaitu Patok Besi I s.d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997, Pasal 22 Ayat 1.a, dengan luas tanah 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi)

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 24 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dan diupload dalam sidang terbuka untuk umum serta telah dikirim secara elektronik melalui SIP (*System Informasi Pengadilan*) pada hari itu juga dengan didampingi oleh Juberi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal
TTD

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti
TTD

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juberi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp00.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Wgw